

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektifitas Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap kegiatan BPSK di Kota Pekanbaru dilihat dari proses penyelesaian sengketa di BPSK belum sesuai dengan kaidah peraturan yang ada, dilihat dari tugas dan wewenang BPSK yaitu pada pasal 55 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima, kenyataannya tidak jarang dalam penyelesaian sengketa melebihi waktu 21 (dua puluh satu hari) kerja, dalam hal ini berarti penyelesaian sengketa di BPSK membutuhkan waktu lebih dari 21 hari kerja, terutama dalam penyelesaian sengketa secara Arbitrase.
2. Hambatan/kendala BPSK dalam pelaksanaan undang-undang No.8 pasal 55 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah kurangnya pengetahuan para pihak tentang prosedur beracara di BPSK dan para pihak masih banyak yang belum mengetahui tentang tata cara penyelesaian sengketa di BPSK, sehingga BPSK harus memberi penjelasan terlebih dahulu tentang tata cara penyelesaian sengketa dan hal ini tentu menjadi hambatan BPSK untuk mengeluarkan putusan dalam waktu 21 hari kerja. Waktu maksimal dalam 21 hari kerja untuk mengeluarkan putusan dianggap terlalu susah diterapkan di BPSK, mengingat banyaknya hambatan yang ditemui oleh BPSK dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga waktu 21 hari kerja dianggap terlalu

singkat dan sulit untuk dilaksanakan sepenuhnya. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan/ kendala tersebut adalah perlunya bantuan dana dan dukungan dari pemerintah agar BPSK bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media social ataupun Televisi untuk mensosialisasikan tentang tata cara persidangan dan waktu yang singkat dalam menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak yang bersengketa di BPSK mengerti tentang tata cara persidangan dan BPSK bisa lebih focus sepenuhnya untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut. Majelis BPSK juga harus lebih aktif, cepat dan sigap dalam menyelesaikan sengketa, sehingga waktu maksimal 21 hari kerja bisa dilaksanakan sepenuhnya.

B. Saran

1. Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Agar BPSK melaksanakan sepenuhnya kewajibannya, yaitu BPSK wajib menyelesaikan sengketa Konsumen dalam waktu 21 (dua puluh satu hari kerja) sesuai dengan undang-undang No. 8 pasal 55 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat di media social atau Televisi tentang tata cara penyelesaian sengketa di BPSK.

2. Kepada pemerintah

Agar memberikan dukungan serta dana kepada BPSK untuk memperkuat keberadaannya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara penyelesaian sengketa di BPSK.

3. Kepada masyarakat

Agar masyarakat lebih kritis menanggapi persoalan-persoalan mengenai perlindungan konsumen sehingga apabila terjadi sengketa konsumen diharapkan agar mengadukannya kepada lembaga yang berwenang sehingga mendapatkan perlindungan